

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN
LAYANAN PINJAMAN UANG KULIAH PADA APLIKASI CICIL.CO.ID**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH :

DIAN SURYA DEWI ANJANI

18103080081

PEMBIMBING :

Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Praktik pinjaman berbasis *financial technology* atau biasa disebut dengan pinjaman *online* yang disediakan oleh *platform* jasa pinjaman saat ini banyak diminati oleh masyarakat, salah satunya adalah layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id. Di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan terdapat penerapan margin, pengguna juga harus membayar uang muka terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan pinjaman dan membayar denda keterlambatan yang cukup tinggi per minggu apabila melewati jatuh tempo. Namun hal tersebut tidak menyurutkan minat mahasiswa sebagai pengguna yang khususnya beragama Islam untuk menggunakan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id ini.

Penelitian ini mencoba menjawab persoalan-persoalan : Mengapa penggunaan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id masih berlangsung pada kalangan mahasiswa yang khususnya beragama Islam di kota Yogyakarta ?. Bagaimana mekanisme penggunaan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id ini dijalankan ?. dan bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap penggunaan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id?. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis, serta jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan kerangka teori *qardh* (utang-piutang), paradigma fakta sosial, dan sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id di kota Yogyakarta dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor kepercayaan, faktor sosial kelompok dan faktor emosional (perasaan). Penggunaan masih berlangsung karena kekurangan biaya pendidikan sehingga terpaksa melakukan pinjaman. Dari segi mekanisme penggunaan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id tersebut yang pertama pengguna hanya perlu melakukan registrasi data diri dengan memverifikasi KTP, KTM serta mengisi data profil penjamin sebagai pendukung proses pengajuan pinjaman. Berdasarkan analisis menggunakan teori Emile Durkheim penggunaannya termasuk kedalam paradigma fakta sosial yang bersifat memaksa individu atau *determined coercive*. Ditinjau berdasarkan hukum Islam, praktik penggunaannya telah memenuhi rukun *qardh* (utang-piutang), sedangkan dalam kajian sosiologi hukum Islam mengenai penerapan denda yang cukup tinggi tersebut mengurangi sifat tolong menolong dalam *qardh* dan masuk ke dalam '*urf* fasid, namun disini yang bisa dinyatakan dalam '*urf* fasid bukan keseluruhan dari pinjaman aplikasi tersebut melainkan dari segi pemberlakuan dendanya saja karena sejak dulu denda keterlambatan memang sudah sering dilakukan dalam *fintech* maupun lembaga keuangan.

Kata Kunci: *Cicil.co.id, Fakta Sosial, Sosiologi hukum Islam, 'Urf*

ABSTRACT

The practice of financial technology-based lending or commonly referred to as online loans provided by loan service platforms is currently in great demand by the public, one of which is the tuition loan service on the Cicil.co.id application. Behind the convenience and practicality offered is the application of margin, users also have to pay a down payment in advance as a condition for applying for a loan and pay a fairly high late fee per week if it is past due. However, this does not dampen the interest of students as users who are mainly Muslim to use the tuition loan service on the Cicil.co.id application.

This study tries to answer the questions: Why is the use of tuition loan services on the Cicil.co.id application still ongoing among students who are mainly Muslim in the city of Yogyakarta?. How is the mechanism for using the tuition loan service in the Cicil.co.id application run?. and what is the view of the sociology of Islamic law on the use of tuition loan services on the Cicil.co.id application?. This research is a qualitative research using a sociological approach, as well as the type of research field research (field research) with research methods of observation, interviews, and documentation. This study uses the theoretical framework of qardh (debts), the paradigm of social facts, and the sociology of Islamic law.

This study shows that the practice of using tuition loan services on the Cicil.co.id application in the city of Yogyakarta is motivated by several factors, namely economic factors, trust factors, group social factors and emotional factors (feelings). The use is still ongoing due to lack of education costs so they are forced to take loans. In terms of the mechanism for using the tuition loan service in the Cicil.co.id application, the first user only needs to register their personal data by verifying their KTP, KTM and filling in the guarantor's profile data to support the loan application process. Based on the analysis using Emile Durkheim's theory, its use is included in the social fact paradigm that is forcing individuals or determined coercive. Judging by Islamic law, the practice of using it has fulfilled the pillars of qardh (debts), while in the study of the sociology of Islamic law regarding the application of a fairly high fine, it reduces the nature of helping in qardh and enters into 'urf fasid, but here what can be stated in The urf fasid is not the entirety of the loan application, but only in terms of the application of the fine, because from the past, late fees have often been carried out in fintech and financial institutions.

Keywords: Cicil.co.id, Social Facts, Sociology of Islamic Law, '*Urf*

SURAT PERTANYAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Surya Dewi Anjani
NIM : 18103080081
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Layanan Pinjaman Uang Kuliah pada Aplikasi Cicil.co.id”** adalah asli, hasil karya/ penelitian yang saya lakukan sendiri dan bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Agustus 2022.

Yang menyatakan,



Dian Surya Dewi Anjani
NIM. 18103080081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1206/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENGUNAAN LAYANAN PINJAMAN UANG KULIAH PADA APLIKASI
CICIL.CO.ID

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIAN SURYA DEWI ANJANI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080081
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6303045f2b4b9



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 630109e0b6bab



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6302fe912f318



Yogyakarta, 12 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63043f976225



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Dian Surya Dewi Anjani

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dian Surya Dewi Anjani
NIM : 18103080081
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik
Penggunaan Layanan Pinjaman Uang Kuliah Pada
Aplikasi Cicil.co.id

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Agustus 2022

Pembimbing

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

MOTTO

Cara terbaik meraih kesuksesan adalah menjadi orang yang sabar gigih dan pantang menyerah



PERSEMBAHAN

Atas Ridho dan Izin Allah Swt, Allhamdulillah sebuah karya tulis sederhana ini telah terselesaikan dengan penuh semangat dan perjuangan karena Allah dan InshaAllah saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak Agus Heru Suparyono dan Ibunda Wastiani yang selalu melangitkan doa- doanya disetiap perjalanan hidup saya, selalu menerima segala kekurangan juga kondisi saya dan selalu mendukung disetiap langkah kecil yang saya ambil tanpa meminta suatu balasan apapun. Beribu terimakasih pun tak akan pernah cukup atas segala perjuangan, kasih sayang, kebaikan dan doa yang tiada pernah berhenti sedetikpun untuksaya.
2. Kakak dan adik yang sangatlah baik dan selalu menyayangi saya dengan sebegitu tulusnya dalam segala kondisi saya, terima kasih sudah menjadi kakak dan adik terbaik bagisaya.
3. Kepada keluarga besar saya yang selalu senantiasa mendukung dan merapalkan doanya demi kesuksesan saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭahdi akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan *harakat fathaḥ*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم
العالمين رب الله الحمد
عَلَىٰ وَنُسَلِّمُ وَنُصَلِّي. وَالْإِسْلَامِ الْإِيمَانِ بِنِعْمَةِ أَنْعَمَنَا الَّذِي لَلَّهِ الْحَمْدُ
بَعْدُ أَمَّا أَجْمَعِينَ وَصَحْبِهِ إِلَيْهِ وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا الْأَنْامِ خَيْرِ

Segala Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul *"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Layanan Pinjaman Uang Kuliah pada Aplikasi Cicil.co.id"*. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para umat sampai akhir hayat.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi arahan, bimbingan, dan kemudahan dalam menyusun skripsi,
5. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syaria'ah dan Hukum Program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saya banyak ilmu pengetahuan yang tentunya sangat bermanfaat.
6. Kedua orang tua saya yang selalu melangitkan doa- doanya disetiap perjalanan hidup saya, selalu menerima segala kekurangan juga kondisi saya dan selalu mendukung disetiap langkah kecil yang saya ambil tanpa meminta suatu balasan apapun. Beribu terimakasih pun tak akan pernah cukup atas segala perjuangan, kasih sayang, kebaikan dan doa yang tiada pernah berhenti sedetikpun untuk saya.
7. Sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan menyemagati saya.
8. Teman seperjuangan HES 2018 semua yang saya banggakan.
9. Seluruh pihak yang telah bersedia membantu dan memberikan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung, beribu terimakasih saya ucapkan.

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan

diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi amal dalam catatan baik di hari akhir nanti dan semoga Allah Swt senantiasa membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, harapan besar bagi penulis semoga dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya kelak. Amin.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2022
Penyusun

Dian Surya Dewi Anjani
NIM. 18103080081



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. <i>Al-Qardh</i>	22
1. <i>Pngertian Al-Qardh</i>	22
2. <i>Dasar Hukum Al-Qardh</i>	22
3. <i>Rukun dan Syarat Al-Qardh</i>	26
4. <i>Manfaat Qardh</i>	28
5. <i>Tempat dan Waktu Pemngembalian Qardh</i>	29
6. <i>Margin dan Bunga</i>	30
B. Sosiologi Hukum dan Fakta Sosial.....	31
C. Sosiologi Hukum Islam	37

BAB IV GAMBARAN UMUM PRAKTIK PINJAMAN UANG KULIAH PADA APLIKASI CICIL.CO.ID.....	45
A. Gambaran Umum Cicil.co.id	45
1. Sejarah Singkat Cicil.co.id	45
2. Visi dan Misi.....	46
3. Mekanisme Cicil.co.id.....	49
B. Faktor -faktor yang Melatarbelakangi Penggunaan Layanan Pinjaman Uang Kuliah paa Aplikasi Cicil.co.id	52
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUNAAN LAYANAN PINJAMAN UANG KULIAH PADA APLIKASI CICIL.CO.ID	56
A. Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Penggunaan Layanan Pinjaman Uang Kuliah pada Aplikasi Cicil.co.id.....	56
B. Analisis Mekanisme Penggunaan Layanan Pinjaman Uang Kuliah Pada Aplikasi Cicil.co.id	31
1. Cara Penggunaan Layanan Pinjaman Uang Kuliah pada Aplikasi Cicil.co.id	60
2. Cara Membayar Tagihan Cicilan Uang Kuliah pada Aplikasi Cicil.co.id..	64
3. Denda Keterlambatan Pembayaran.....	65
C. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan Layanan Pinjaman Cicil Uang Kuliah Pada Aplikasi Cicil.co.id	66
BAB V PENUTUP	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang modern ini hampir semua bisa dipermudah dengan menggunakan teknologi, perkembangan zaman telah mempengaruhi realita kehidupan manusia, pada hakikatnya kebutuhan manusia yang beraneka ragam selalu meningkat, sedangkan di sisi lain kemampuan untuk mencapai sesuatu terkadang terbatas. Salah satu kebutuhan yang sering ditemui oleh manusia adalah kebutuhan pendidikan dimana kita membutuhkan hal tersebut untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa Indonesia. Tingkatan paling tinggi dalam pendidikan adalah perguruan tinggi yaitu sebagai mahasiswa.

Pemuda merupakan tulang punggung negara dan mahasiswa merupakan pemuda pilihan, pemuda intelektual, pemuda yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Pentingnya mahasiswa dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi menjawab tantangan perkembangan zaman, sekalipun harus terbebani dengan biaya kuliah yang terkesan mahal dan seringkali mahasiswa mencari biaya tambahan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan dengan salah satu cara yaitu mencari penyedia jasa pinjaman.

Dengan adanya *platform* atau penyedia jasa pinjaman yang berbasis *financial technology* atau biasa disebut dengan pinjaman online (pinjol) maka mempermudah masyarakat untuk mendapatkannya, semakin berkembangnya zaman semakin mudah untuk melakukan pinjaman baik pinjaman berupa uang

maupun berupa perkreditan barang. Layanan seperti ini biasanya disediakan oleh badan tertentu secara *online*.

Pinjaman konvensional biasanya dilakukan dengan mendatangi kantor tertentu namun pinjaman *online* dapat dilakukan dari mana saja melalui *smartphone* canggih saat ini. Sebagai masyarakat terutama mahasiswa sangat membutuhkan fasilitas maupun biaya untuk menunjang proses perkuliahnya, dan cicilan mahasiswa sangat dibutuhkan hingga akhirnya hadirlah aplikasi Cicil.Co.id. Cicil.co.id yang merupakan akses bantuan financial khusus mahasiswa yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.¹

Cicil.co.id adalah sebuah perusahaan teknologi finansial berjiwa sosial yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi mahasiswa yang telah terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Surat Tanda Bukti Terdaftar dari OJK Nomor S-5101/NB.111/2017 TANGGAL 25 Oktober 2017, sehingga pelaksanaan kegiatan usahanya diawasi secara ketat oleh OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 TENTANG Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.² Aplikasi Cicil.co.id ini memberikan pinjaman uang kuliah baik uang pangkal sampai uang kuliah tunggal. Selain itu juga memberikan pembiayaan barang kebutuhan mahasiswa untuk menunjang kegiatan perkuliahnya bagi yang membutuhkan.

¹*Cicil, blog.cicil.co.id*, diakses pada tanggal 16 Mei 2022

²<https://www.cicil.co.id>, diakses pada tanggal 21 Mei 2022

Dalam Islam utang-piutang adalah diperbolehkan, bahkan Islam menganjurkan umatnya untuk memberi utang kepada orang yang sedang mempunyai kebutuhan. Utang masuk dalam akad sosial yang mendapatkan janji pahala, asalkan dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur riba. Dikatakan riba apabila meminjam uang dan diharuskan membayarnya lebih dari uang yang dipinjamkan.³ Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah (2):245, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberi bantuan pinjaman baik berupa benda atau barang di jalan Allah, maka Allah akan melipatgandakan pahala mereka. Oleh sebab itu, setiap orang disunahkan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Pemberian pinjaman uang kuliah yang disediakan oleh aplikasi Cicil.co.id merupakan penerapan akad *qardh* dalam hukum Islam.

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Konsep utang-piutang pada hukum Islam memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan. Namun disisi lain *qardh* itu sendiri tidak diperbolehkan adanya tambahan ketika pengembalian.⁵ Dalam

³ <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-utang-piutang-dalam-Islam> diakses pada 21 Mei 2022

⁴QS. Al-baqarah (2): 245

⁵Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm 72

pengajuan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id pengguna dapat memilih limit pinjaman yang disediakan, pengajuan pinjaman yang hanya melalui *online* tersebut sangat membantu dan mempermudah bagi pengguna. Namun dibalik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan terdapat penerapan margin, pengguna juga harus membayar uang muka terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan pinjaman, dan pembayaran denda keterlambatan yang cukup tinggi apabila melewati jatuh tempo. Dalam hal ini, maka timbul pertanyaan mengapa pengguna atau mahasiswa khususnya yang beragama Islam di kota Yogyakarta menggunakan layanan pinjaman tersebut, serta faktor apa saja yang melatarbelakanginya. Berdasarkan persoalan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait hukum Islam serta hal-hal yang melatarbelakangi pengguna menggunakan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id. Sehingga ditemukan judul penelitian yaitu *"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Layanan Pinjaman Uang Kuliah pada Aplikasi Cicil.co.id."*

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang penulis ambil adalah:

1. Mengapa penggunaan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id masih berlangsung dikalangan mahasiswa khususnya yang beragama Islam di kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana mekanisme penggunaan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil. Co.id dijalankan?

3. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap penggunaan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi praktik penggunaan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id.
- b. Menggambarkan dan menjelaskan proses pelaksanaan praktik penggunaan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id.
- c. Menjelaskan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap penggunaan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id

2. Manfaat

- a. Secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan serta kontribusi pemikiran bagi perkembangan keilmuan Islam untuk memperluas pengetahuan sistem ekonomi Islam khususnya di bidang muamalah dan dapat bermanfaat bagi yang ingin mengkaji lebih lanjut obyek penelitian yang berkaitan dengan aplikasi Cicil.co.id yang di praktikkan terhadap mahasiswa.
- b. Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran salah satu praktik pinjaman online dan memberikan pemahaman serta pertimbangan bagi mahasiswa apabila melakukan praktik penggunaan layanan pinjaman pada aplikasi Cicil.co.id

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian mengenai topik yang akan diteliti. Sejauh ini, peneliti belum pernah menemukan adanya penelitian yang membahas mengenai praktik penggunaan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id dalam perspektif sosiologi hukum Islam, oleh karena itu agar menghindari pengulangan atau plagiasi, peneliti menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian karya Savira Tsania Amalia Rosyada, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Shopee Pinjam melalui Marketplace Shopee". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik Shopee Pinjam mengandung riba. Dalam Fatwa DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001 beberapa sub bab telah sesuai pada praktik Shopee Pinjam tetapi pada ketentuan umum bagian lima, nasabah *al-qard* boleh menyerahkan tambahan dana (sumbangan) secara sukarela pada LKS asalkan tidak dipersyaratkan saat akad, namun praktik Shopee Pinjam tersebut terdapat tambahan yang bukan sebagai tambahan (sumbangan) namun ditentukan oleh pihak Shopee Pinjam tanpa diketahui oleh nasabah terkait perhitungan setiap bulan tersebut.⁶

Penelitian karya Muhammad Danirrahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id". Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual-beli kredit *online* pada aplikasi Cicil.co.id ditinjau dari hukum Islam terdapat dua pendapat, yaitu mengesahkannya dengan alasan bahwa penambahan harga karena pembayaran

⁶Savira Tsania Amalia Rosyada, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Shopee Pinjam melalui marketplace Shopee*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2001.

tidak tunai termasuk riba yang diharamkan serta karena penambahan harga pembayaran tidak tunai termasuk konsumsi harta yang batil, dan mengesahkannya atau menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh atau jangka waktu tertentu dengan alasan bahwa hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran (*taqsit*).⁷

Penelitian Skripsi Yulia Safitri, "Analisis *Qardh* dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap Pinjaman Uang Online di *E-Comemerce* Shopee", Hasil dari penelitian ini adalah Transaksi pinjaman pada Spinjam tidak sah menurut hukum Islam karena adanya ketidaksesuaian perhitungan jumlah bunga dan tanggal pembayaran jatuh tempo sehingga bertentangan dengan syariat Islam. Menurut Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 bahwa pinjaman pada Spinjam adalah tidak sah karena mengenai ketentuan terkait pedoman umum untuk layanan pinjaman berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak atau penyedia layanan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, para pihak atau penyedia layanan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain terhindar dari riba, sedangkan pinjaman pada Spinjam Shopee terdapat unsur yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI.⁸

⁷ Muhammad Danirrahman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2019.

⁸ Yulia Safitri, *Analisis Qardh DAN Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap Pinjaman Uang Online di E-Commerce Shopee*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Penelitian karya Sinta Fitriyanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembiayaan Pembelian Barang Secara Kredit Melalui Aplikasi Cicil.co.id", berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem perkreditan melalui aplikasi Cicil ditinjau menurut pandangan hukum Islam tentang pembiayaan pembelian barang secara kredit tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena tidak memenuhi beberapa rukun serta persyaratan dalam jual beli, yakni barang yang diperjual belikan bukan merupakan barang milik penjual seutuhnya sehingga barang menjadi (gharar), dalam perjanjian pihak aplikasi tidak menyampaikan hal-hal yang seharusnya ada dalam perjanjian serta perjanjian dibuat secara sepihak oleh aplikasi cicil (dzalim), adanya unsur penambahan (riba) harga karena penetapan margin secara sepihak.⁹

Penelitian karya Mikhrozul Rachmat, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di JL. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung). Dalam penelitian yang dilakukan Praktek hutang piutang secara *online* melalui aplikasi Uang Teman faktanya transaksi tersebut tidak berdasarkan niat tolong-menolong melainkan mendatangkan manfaat dan *income*(keuntungan) bagi pemberi utang (*muqridh*). Selain bunga yang besar, dalam transaksi hutang piutang melalui aplikasi Uang Teman ini, jika nasabah telat dalam pembayaran maka akan dikenakan denda yang besar pula. Setelah itu pihak aplikasi menyebarkan foto wajah nasabah keseluruh kontak ponsel yang didapat pada saat awal melakukan transaksi peminjaman sebagai salah

⁹Sinta Fitriyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembiayaan Pembelian Barang Secara Kredit Melalui Aplikasi Cicil*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2020

satu syarat agar uang tunai tersebut dicairkan. Dalam pandangan hukum Islam transaksi seperti itu diharamkan karena adanya riba (pengambilan manfaat) dan pencemaran nama baik dari transaksi hutang piutang tersebut.¹⁰

Penelitian karya Zainab Zalfa Assegaf, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui MediaOnline (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)". Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik utang-piutang melalui media *online* di aplikasi Pinjam Yuk tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo. Hampir semua masyarakat yang meminjam di Aplikasi Pinjam Yuk merasa dirugikan dan menyesal.¹¹

Penelitian karya Karina dalam skripsinya, "Analisis Hukum Islam terhadap Kredit *Online* (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)". Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut masyarakat kelurahan palanro bunga yang diberikan sangat tinggi. Meskipun begitu, tidak menghentikan masyarakat untuk melakukan pinjaman *online*. Jika nasabah melakukan penunggakan, maka akan dikenakan denda yang lumayan tinggi. Berdasarkan analisis hukum Islam Kredit secara *online* hukumnya boleh dilakukan, karena sudah sesuai dengan syarat-syarat *qardh*. Namun apabila kredit online tersebut melakukan praktik riba maka hukumnya menjadi haram atau tidak boleh dilakukan.

¹⁰Mikhrozatul Rachmat, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online Aplikasi Uang Teman*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019

¹¹Zainab Zalfa Assegaf, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Seperti pinjaman kredit yang berkedok rentenir *online* hukumnya haram karena bunga yang ditetapkan terbilang tinggi bahkan sangat tinggi dan jika kreditur melakukan penunggakan maka dikenakan denda yang tinggi pula sehingga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.¹²

Selanjutnya penelitian karya Niken Nurazizah Prawiraningrum, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Peminjaman Kredit pada "Bank Mingguan" di Pasar Dalopo Kabupaten Madiun". Hasil dari penelitian ini adalah tindakan pedagang memiliki orientasi antara lain tindakan orientasi tujuan, tindakan orientasi nilai, tindakan orientasi perasaan, dan tindakan berorientasi kebiasaan. Dalam kaidah *maqashid syari'ah*, tindakan pedagang dalam melakukan kredit pada "Bank Mingguan" mengandung *maslahah* dan *mafsadat*. Sedangkan tindakan pedagang dalam praktik pinjaman kredit pada "Bank Mingguan" di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun memiliki beberapa faktor ekonomi, faktor nilai agama, faktor emosional (perasaan), dan faktor kebiasaan.¹³

Selanjutnya penelitian karya Nurfaidah Syamsiah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Konsumen pada Penggunaan Fintech Kredit Online (Studi Kasus di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kajian sosiologi Max Weber ditinjau dari teori tindakan sosial, penggunaan kredit online

¹²Karina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.

¹³Niken Nurazizah Prawiraningrum, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Peminjaman Kredit pada "Bank Mingguan" di Pasar Dalopo Kabupaten Madiun*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021

tersebut termasuk kedalam tipe tindakan rasional instrumental dan tindakan afektif. Sedangkan dalam kajian sosiologi hukum Islam ditinjau dari segi 'urf nya praktik pembiayaan kredit online tersebut dikategorikan sebagai 'urf fasid karena menurut Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 tambahan bunga dalam kredit online tersebut termasuk ke dalam riba yang diharamkan. Juga sifat dari *qard* yaitu tolong-menolong sudah tidak ada lagi.¹⁴

Selanjutnya penelitian karya Fera Retno Nurkumalasari, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Hutang-Piutang dengan sistem Ijon Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Baadan Kabupaten Ponorogo". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebiasaan petani padi dalam praktik utang-piutang dengan sisten ijon dan tindakan tengkulak dalam menetapkan harga padi yang dibeli dari petani di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan termasuk dalam tindakan tradisional. Sedangkan praktik tersebut dikategorikan sebagai '*urf fasid*' karena ada pihak yang dirugikan dan tidak sesuai dengan '*syara*'. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi tengkulak dalam penetapan harga padi adalah faktor ekonomi, faktor nilai, faktor agama, dan faktor kebiasaan.¹⁵

Dari semua penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tempat-tempat penelitian, teori dan metode analisis tersebut berbeda, dimana tempat penelitian yang penulis lakukan berada di kota Yogyakarta dengan

¹⁴Nurfaidah Syamsiah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Konsumen Pada Penggunaan Fintech kredit online* (Studi Kasus di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2019.

¹⁵Fara Retno Kumalasari, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dengan Sistem Ijon Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.

menggunakan teori paradigma fakta sosial dari Emile Durkheim serta teori hukum Islam menggunakan akad *qardh* (utang-piutang), maka hal tersebut menjadi perbedaan dengan telaah pustaka yang telah penulis urai diatas.

E. Kerangka Teori

1. Al *Qardh*

Qardh secara bahasa berarti *qath* (potongan), dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *muqridh* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Menurut Hanafiyah, *qardh* berarti sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsli untuk memenuhi kebutuhan.¹⁶ Secara istilah, Menurut Hanafiyah *qardh* adalah harta yang dimiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan orang itu.¹⁷

Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan serta tidak adanya perselisihan. Maka utang-piutang dalam masyarakat dianggap sebagai suatu yang diperbolehkan. Menurut *Jumhur Fuqaha*, rukun *qardh* adalah '*aqid* (*muqrid* dan *muqtarid*), *ma'qud* alaih (utang-piutang) dan *sigah* (ijab dan qabul).¹⁸ *Qardh* dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

¹⁶Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset,2015), hlm.144

¹⁷Ibid, hlm. 144

¹⁸Ahmad Wardi Mulich, *Fikih Muamalat, ed. 1, cet. Ke-3* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 276

- a. *Muqarrid* itu layak untuk melakukan *tabarru'*, karena *qardh* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* tanpa ada penggantian.
- b. Harta *muqtarid* berasal dari harta *mitsli*, yaitu harta yang dapat ditukar, di timbang, dan diukur atau dihitung satuan:
- c. Ada serah terima barang, karena *qardh* merupakan bagian dari *tabarru'*, sementara *tabarru'* hanya sempurna dengan adanya serah terima barang (*qardh*).
- d. *Qardh* itu memberikan manfaat kepada *muqtarid* sehingga tidak diperbolehkan dalam *qardh* itu *muqtarid* mensyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) kepada *muqtarid* pada saat pengembalian. Haram hukumnya apabila terdapat tambahan saat membayar utang dan telah disyaratkan diawal perjanjian. Namun diperbolehkan bagi *muqrid* dan menjadi nilai kebaikan bagi *muqtarid* apabila saat pengembalian utang terdapat kelebihan dalam pembayaran namun atas kemauan *muqtarid* dan tidak ada perjanjian sebelumnya.

2. Fakta Sosial dan Sosiologi Hukum Islam

Menurut Emile Durkheim, fakta sosial didefinisikan sebagai "cara-cara bertindak, berfikir dan merasa", yang berada di luar individu", dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan yang memaksa yang dapat mengontrol individu. Fakta sosial adalah seluruh cara bertindak, baku maupun tidak, yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal, atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah

sebuah fakta sosial yang umum dipakai suatu masyarakat, dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi-manifestasi individual. "Fakta sosial" itulah yang akan mempengaruhi setiap tindakan, pikiran dan rasa dari individu. Durkheim, menyatakan apa yang dipikirkan adalah kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan cara hidup umum manusia sebagai sesuatu yang terkandung dalam institusi, hukum, moral dan ideologi-ideologi politis, bagaimanapun sadarnya individu ia harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban itu menurut bahasa, adat istiadat, kebiasaan dan hukum masyarakatnya, di mana kesemuanya itu merupakan "fakta-fakta sosial" yang tidak direkayasa atau tidak diciptakannya melainkan ia terpaksa menjalankan dan menyesuaikan dirinya dengan fakta sosial tersebut. Jika individu tidak menyesuaikan diri dengan "fakta sosial" tersebut maka individu tersebut akan menderita konsekuensi-konsekuensi penolakan sosial dan menerima hukum. Maka dari sini, ada sebuah unsur idealisme sosiologis yang jelas dalam teori Durkheim.¹⁹

Secara ringkas fakta sosial dari Emile Durkheim terdiri atas dua macam yaitu:

- a) Dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap dan diobservasi.
- b) Dalam bentuk non material, yaitu sesuatu yang ditangkap nyata (eksternal).

¹⁹ Emile Durkheim, *Pendidikan Moral : Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*, terj. Lukas Ginting, Jakarta, Erlangga, t.t, hlm. 35

Kebiasaan cara-cara berperilaku, bertindak dan berfikir adalah suatu yang diwariskan melalui pendidikan dan sosialisasi melalui lingkungan sosial dimana seorang itu lahir. Agama dan adat istiadat kebudayaan menjadi kenyataan yang paling riil dari keberadaan realitas obyektif kehidupan sosial. Fakta sosial senantiasa berhubungan dengan tindakan, pikiran, perasaan-perasaan individu, namun tidak bisa disamakan dengan fenomena-fenomena psikis.²⁰

Fakta sosial memiliki tiga karakteristik :²¹

- 1) External (eksternal), yaitu di luar individu. Artinya bahwa fakta sosial ada sebelum individu ada dan akan tetap ada setelah individu tidak ada, memiliki dorongan dari luar untuk melakukan sesuatu dan sifatnya memaksa sekaligus mengikat secara umum.
- 2) Determined Corcive (memaksa individu), fakta sosial memaksa individu agar selalu mematuhi apa yang berlaku dimasyarakat.
- 3) General (umum), yaitu tersebar luar dalam komunitas/masyarakat, milik bersama, dan bukan milik individu.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.²²

²⁰ George Ritzer, *Teori Sosiologi.*, Terj. Taufik Abdullah, *Durkheim dan pengantar Sosiologi Moralitas* (Jakarta: Yayasan Obor, 1986), 32.

²¹Ibid

²²Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2003) hlm.1

Dalam studi Islam, menurut M. Atho' Mudzar ada lima tema yang dapat menggunakan pendekatan sosiologi, diantaranya: ²³

1. Mempelajari tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Artinya memahami seberapa jauh pola-pola budaya berdasarkan pada nilai-nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat atau perilaku masyarakat berpangkal pada ajaran tertentu pada suatu agama.
2. Mempelajari tentang pengaruh struktur masyarakat dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Artinya perbedaan struktur masyarakat seperti perbedaan struktur sosial dapat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
3. Mempelajari tentang tingkat pemahaman masyarakat, artinya hal ini dapat di gunakan sebagai evaluasi terhadap penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama tersebut diamalkan masyarakat.
4. Mempelajari pola interaksi sosial masyarakat muslim, seperti pola masyarakat muslim kota dengan muslim desa, pola hubungan interaksi antar agama atau pola atas respon terhadap suatu peraturan hukum.
5. Mempelajari tentang gerakan atau organisasi masyarakat yang membawa ajaran yang dapat melemahkan atau menunjang dalam kehidupan beragama.

Salah satu ruang lingkup Sosiologi hukum adalah menjelaskan pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap

²³ M. Rasyid Ridhla, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho'Mudzhar)*, Al-Himayah Vol.1 No.2, 2017. Hlm. 208

pemikiran dan perubahan hukum. Perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem yang bersangkutan. Pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam hukum Islam, yakni *'urf* (adat kebiasaan).²⁴ Sebagaimana dalam buku karangan Muhammad Abu Zahrah dikatakan bahwa *'urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *ajeg* (konstan) di tengah masyarakat." Pembagian *'urf* dari segi obyeknya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:²⁵

1. *Al-'Urf al-lafzi* (Kebiasaan yang menyangkut ungkapan)
2. *Al-'Urf al-'amali* (Kebiasaan yang berbentuk perbuatan)

Dari segi cangkupannya, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu:²⁶

1. *Al-'Urf al-'amm* (Kebiasaan yang bersifat umum)
2. *Al-'Urf al-khass* (Kebiasaan yang bersifat khusus).

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara'. *'urf* terbagi dua yaitu:

1. *Al-'Urf as-sahih* (Kebiasaan yang dianggap sah)
2. *Al-'Urf al-fasid* (Kebiasaan yang dianggap rusak).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁴Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm.9

²⁵Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 139.

²⁶ Ibid, hlm. 140

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada di lapangan.²⁷ Peneliti melakukan wawancara terhadap mahasiswa yang beragama Islam yang telah menggunakan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id di kota Yogyakarta. Responden berjumlah 10 orang yaitu diantaranya mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan permasalahan penelitian secara sistematis kemudian menganalisis berdasarkan pandangan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta sosial yang berada di lapangan dan sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum Islam, serta faktor sosial yang mempengaruhinya. Sosiologi Hukum Islam berbicara mengenai makna sosial dari hukum Islam.

4. Sumber Data

²⁷Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, cet ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 21.

- a. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh melalui wawancara terhadap pengguna layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id pada mahasiswa dikota Yogyakarta.
 - b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti buku-buku/kitab-kitab fiqih, jurnal, artikel, atau dokumen.
5. Teknik Pengumpulan Data
- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung obyek yang akan diteliti, dalam hal ini peneliti juga telah menggunakan aplikasi Cicil.co.id sehingga dapat mengetahui mekanisme dan ketentuan praktik peminjaman pada aplikasi Cicil.co.id.
 - b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi atau mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa pengguna aplikasi Cicil.co.id pada mahasiswa di wilayah Yogyakarta serta didukung oleh *Customer Care* Cicil.co.id.
 - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data penelitian berupa foto, hasil wawancara, hasil observasi, atau dokumen Hyang lainnya yang mendukung penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian peneliti akan menganalisis data tersebut dengan metode berfikir induktif, yaitu menganalisis data yang

berawal dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi khusus kemudian membangun pola-pola atau kesimpulan umum.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mendapatkan gambaran mengenai penelitian ini, peneliti menguraikan sistematika pembahasan dari satu bab ke bab lainnya yang berjumlah total lima bab, antara satu bab dengan bab yang lainnya memiliki keterikatan satu sama lain. Sistematika Pembahasan tersebut terbagi menjadi per bab yang berisikan:

Bab satu berisi pendahuluan, dimana pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tinjauan umum mengenai teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis persoalan yang ada dalam rumusan masalah. Bab ini terdiri dari penjelasan tentang *qard* (utang-piutang), paradigma fakta sosial, dan sosiologi hukum Islam.

Bab tiga berisi gambaran umum mengenai obyek penelitian, yaitu menggambarkan praktik peminjaman uang kuliah pada Cicil.co.id, mekanisme penggunaan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi pengguna menggunakan Cicil.co.id.

²⁸ J.r. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 121.

Bab empat berisi tentang analisis mengenai obyek penelitian sesuai data yang diperoleh, yaitu analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pengguna melakukan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id.

Bab lima berisi penutup yang menjadi bagian akhir dari penelitian ini dan memuat kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id di kota Yogyakarta dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor kepercayaan, faktor sosial kelompok, dan faktor emosional (perasaan). Penggunaan masih berlangsung karena kekurangan biaya pendidikan sehingga terpaksa melakukan pinjaman. Pinjaman secara langsung ditransfer pada rekening Instansi kampus yang dituju sehingga pinjaman tersebut bukan untuk kebutuhan konsumtif melainkan untuk keberlangsungan pendidikan pengguna.
2. Mekanisme penggunaan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id yang pertama pengguna hanya perlu melakukan registrasi data diri dengan memverifikasi KTP, KTM serta mengisi data profil penjamin sebagai pendukung proses pengajuan pinjaman. Dalam melakukan pembayaran pengguna dapat memilih metode pembayaran melalui transfer bank, teller bank, dompet digital serta gerai alfamart. Layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id menetapkan biaya premi asuransi, biaya adminitrasi, serta margin sebesar 1% sampai 1,5% flat per-bulan, selain itu juga menetapkan biaya virtual account per transaksidan denda keterlambatan per minggu sebesar Rp. 50.000 yang berlaku satu minggu sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

3. Berdasarkan kajian Sosiologi dari Emile Durkheim mengenai penggunaan layanan pinjaman uang kuliah pada aplikasi Cicil.co.id termasuk ke dalam paradigma fakta sosial yang bersifat memaksa individu atau *determined coercive*. Berdasarkan hukum Islam praktik penggunaannya telah memenuhi rukun dan syarat utang piutang, Sedangkan dalam kajian sosiologi hukum Islam mengenai penerapan denda keterlambatan yang cukup tinggi bagi pengguna telah mengurangi sifat tolong menolong dalam *qardh* dan masuk ke dalam *'urf* fasid, namun disini yang telah masuk dalam *'urf* fasid bukan keseluruhan dari *fintech* atau pinjaman dalam aplikasi tersebut melainkan dari segi pemberlakuan dendanya saja karena sejak dulu denda keterlambatan memang sudah sering dilakukan dalam *fintech* maupun lembaga keuangan.

B. SARAN

Dari hasil pembahasan dalam skripsi ini maka penulis memiliki saran untuk pengguna dan pihak Cicil.co.id diantaranya:

1. Diharapkan kepada pengguna agar melakukan pinjaman kepada lembaga *muqrid* yang menerapkan sesuai dengan prinsip syariah serta mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai denda keterlambatan dan hal-hal lain sebagai ketentuan dari pihak Cicil.co.id sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman.
2. Diharapkan kepada pihak Cicil.co.id agar berkenan untuk memperhatikan prinsip-prinsip syariah terhadap pinjaman uang kuliah serta

memperhatikan kembali mengenai denda keterlambatan agar tidak terlalu tinggi dan memberatkan pengguna.



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

QS. Al-baqarah (2): 245

QS. At-Tagaban (64):17

QS. Al-Hadid (57): 11

Peraturan

Pasal 1 angka 1 3 PJOK N0.77/pjok.01/2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

Ushul Fikih

Bahrudin, M, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandar Lampung: Aura, 2019.

Haroen Nasroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

Janwari, Y, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani.

Muslich, A. W, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2016.

Zein, M.M, *Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Zuhaili. W. A, *Fiqih Islam 5*. Jakarta:Gema Insani.

Buku

Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Maah, *Sunan Ibnu Majah, (Digital Library, al-Makhtabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*,VII/378, Hadis Nomor 2524, 2005.

Azwar, S, *Metode Penelitian*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Darsono, Ali Sakti dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, 278.

Mudzhar, M, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta:Titian Ilahi Press.

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

Raco, J, R, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

RitzerGeorge, *Dounglas j. Goodman Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2011.

Ritzer George, *Teori Sosiologi.*, Terj. Taufik Abdullah, *Durkheim dan pengantar Sosiologi Moralitas*, Jakarta: Yayasan Obor, 1986.

Sodik, M, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Soekanto, S, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997.

Tebba, S, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2003

Yazid, Muhammad, *Ekonomi Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2017

Karya Ilmiah

Assegaf, Z.Z, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Danirrahman, M, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id*, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2019.

Fitriyanti, S, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembiayaan Pembelian Barang Secara Kredit Melalui Aplikasi Cicil*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2020.

Karina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.

Kumalasari, F.R, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dengan Sistem Ijon Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.

Nurmayanti, L, *Analisis Tindakan Sosial Para Tokoh dalam Naskah Drama Godlob Karya Danarto dengan Pendekatan Sosiologi Sastra Max Weber*, Universitas Mataram, 2016.

- Prawiraningrum, N.N, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Peminjaman Kredit pada "Bank Mingguan" di Pasar Dalopo Kabupaten Madiun*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.
- Rachmat, M, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online Aplikasi Uang Teman*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019.
- Ridhla, M. R, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho'Mudzhar)*, Al-Himayah Vol.1 No.2, 2017.
- Rosyada, S. T, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Shopee Pinjam melalui marketplace Shopee*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Safitri, Y, *Analisis Qardh DAN Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap Pinjaman Uang Online di E-Commerce Shopee*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Sodik, M, *Melawan Stigma Sesat Strategi JAI Menghadapi Takfiri:Disertasi* Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Syamsiah, N, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Konsumen Pada Penggunaan Fintech kredit online (Studi Kasus di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2019.

Lain-lain

Cicil, blog.cicil.co.id, diakses pada 16 Mei 2022

<https://www.cicil.co.id>, diakses pada 21 Mei 2022

<https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-utang-piutang-dalam-Islam>

diakses pada 21 Mei 2022

<https://www.cicil.co.id/login?redirect=back> diakses pada 3 Juni 2022

<https://www.cicil.co.id/about/-us> diakses pada 3 Juni



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA